



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Blb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan:

**1. AGUS SURYANA,** Laki-laki, lahir di Bandung, padatanggal 19 Mei 1977, Agama Islam, status Kawin, pekerjaanKaryawan Swasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan SMA, NIK: 3273151905770009,

dan

**2. ENIF HANIPAH** , Perempuan, lahir di Garutpadatanggal 13 September 1986, Agama Islam, status Kawin, pekerjaanKaryawan Swasta, kewarganegaraan WNI, pendidikan SMP, NIK: 3273155309860013 yang beralamat di KampungKihapit Barat RT 07/09 Leuwigajah, Cimahi Selatan, untuk selanjutnyadisebutsebagai**PARAPEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang dalam berkas Permohonan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 April 2019, dengan Nomor 141/Pdt.P/2018/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah di Garut pada tanggal 22 November 2010 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 600/2010 yang

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bungbulang  
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama ANISA SURYA FIRDAUS lahir di Garut pada tanggal 22 Desember 2011 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3249/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 16 Februari 2012.
- Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Bapak dan Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Bapak Kandung AGUS SUPRIATNA menjadi AGUS SURYANA dan nama Ibu Kandung dari nama HANIPAH menjadi ENIF HANIPAH;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen pemohon seperti KTP Pemohon, KK Pemohon dan Dokumen lain (Akta Nikah, Akta Kelahiran dan ijazah).
- Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama bapak dan ibu kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Bapak dan Ibu Kandung (Pemohon) Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon memohon Kehadiran ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Bapak Kandung dan Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Bapak Kandung AGUS SUPRIATNA menjadi AGUS SURYANA dan Ibu Kandung HANIPAH menjadi ENIF HANIPAH dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3249/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Bapak Kandung dan Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama mengganti nama Bapak Kandung dan Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Bapak Kandung AGUS SUPRIATNA menjadi AGUS SURYANA dan Ibu Kandung HANIPAH menjadi ENIF HANIPAH.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon Kehadapan yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Bapak Kandung **AGUS SUPRIATNA** menjadi **AGUS SURYANA** dan Ibu Kandung **HANIPAH** menjadi **ENIF HANIPAH** di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3249/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3249/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Bapak Kandung **AGUS SUPRIATNA** menjadi **AGUS SURYANA** dan Ibu Kandung **HANIPAH** menjadi **ENIF HANIPAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, nama Bapak Kandung dan Ibu Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir kuasanya ke persidangan menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273151905770009, atas nama Agus Suryana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273155309860013, atas nama Enif Hanipah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Agus Suryana dan Enif Hanipah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277012506180019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3249/UMUM/2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Agus Suryana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Enif Hanipah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Wijiono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai saksi dalam hal Para Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di akta kelahiran anak Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal Pemohon atas nama Agus Suryana sejak kecil sampai dengan menikah;
  - Bahwa Para Pemohon telah menikah di Garut pada tanggal 22 Nopember 2010;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang yaitu 1. Anisa Suryana Firdaus dan 2. Aisha Farhana Surya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AnisaSuryanaFirdaus dari nama bapakkandungibu kandung yang tercatat AGUS SUPRIATNA menjadi AGUS SURYANA dan Ibu Kandung HANIPAH menjadi ENIF HANIPAH;
- Bahwa nama Para Pemohon yang benar adalah AGUS SURYANA dan ENIF HANIPAH, sebagaimana Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta NikahdanIjazahSekolah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan dokumen Para Pemohon;
- Bahwa saksi setuju dan tidak merasa keberatan Para Pemohon mengganti namanya dalamaktalahiranaknya;
- Bahwa Para Pemohon dalam mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Para Pemohon, melainkan untuk menghindari permasalahan nama dikemudian hari dan tertib administrasi kependudukan ;

2. Poniman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan sebagai saksi dalam hal Para Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan namaPara Pemohon di akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Garutpadatanggal 22 Nopember 2010;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang yaitu 1. Anisa Suryana Firdaus dan 2. Aisha Farhana Surya ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan nama Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Anisa Suryana Firdaus dari nama bapak kandung ibu kandung yang tercatat AGUS SUPRIATNA menjadi AGUS SURYANA dan Ibu Kandung HANIPAH menjadi ENIF HANIPAH;
- Bahwa nama Para Pemohon yang benar adalah AGUS SURYANA dan ENIF HANIPAH, sebagaimana Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Sekolah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan dokumen Para Pemohon;
- Bahwa saksi setuju dan tidak merasa keberatan Para Pemohon mengganti namanya dalam akta lahir anaknya;
- Bahwa Para Pemohon dalam mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Para Pemohon, melainkan untuk menghindari permasalahan nama dikemudian hari dan tertib administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain kecuali mohon penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu Wijiono dan Poniman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bernama Agus Suryana dan Enif Hanipah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-3, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 November 2010

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan sesuai bukti P-1 bersesuaian dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, maka bukti P-1 dan P-2 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kihapit Barat RT 07/09 Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dimana domisili tersebut masuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti P-4, telah diperoleh fakta bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu: (1) Anisa Surya Firdaus, lahir di Garut, tanggal 22 Desember 2012; (2) Aisha Farhana Surya, lahir di Bandung, tanggal 16 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5, telah diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan Nama Para Pemohon sebagai orang tua di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Anisa Surya Firdaus dimana tertulis nama Bapak Kandung AGUS SUPRIATNA yang seharusnya AGUS SURYANA, dan nama Ibu Kandung HANIPAH yang seharusnya ENIF HANIPAH;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan kesalahan nama orang tua di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Anisa Surya Firdaus adalah untuk menyesuaikan dokumen Para Pemohon seperti KTP Para Pemohon, Kartu Keluarga Para Pemohon dan Dokumen lain (Akta Nikah, Akta Kelahiran, dan Ijazah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan perbaikan kesalahan nama orang tua (Para Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Bapak dan Ibu Kandung (Pemohon) Pemohon, melainkan untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Bapak Kandung **AGUS SUPRIATNA** menjadi **AGUS SURYANA** dan Ibu Kandung **HANIPAH** menjadi **ENIF HANIPAH** di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3249/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3249/UMUM/2012 atas nama **ANISA SURYA FIRDAUS** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung mengenai ganti nama Bapak Kandung **AGUS SUPRIATNA** menjadi **AGUS SURYANA** dan Ibu Kandung **HANIPAH** menjadi **ENIF HANIPAH**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Para Pemohon, yaitu nama Bapak Kandung dan Ibu Kandung dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 281.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019, oleh Kami Tohari Tapsirin, Bc.IP. S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Imas Nia Daniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Imas Nia Daniati, S.H.

Tohari Tapsirin, Bc.IP. SH. MH.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	Rp. 125.000,00

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah  
Jumlah

Rp. 50.000,00 +

Rp. 281.000,00 (Dua delapan puluh  
satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)